

Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun

H. Samsul Nizar

Abstract

This article discusses about concept and urgency of state for human life, and characteristics of head of state based on political thinking of Ibnu Khaldun. It is indicated that political thinking of Ibnu Khaldun intended to build religious state based on Islam doctrine for human good. He suggested to understand the head of the state and its election need considering, social background, aspiration of the people in the state. To build the state all people need thinking and acting based on logical and realistical religious, avoiding emotional and egocentrical ways.

Kata Kunci: State, Khaldun's Political/philosophy

I. PENDAHULUAN

Membicarakan term negara sebagai bagian dari politik, merupakan kajian yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena upaya menentukan konsep dan bentuk negara memiliki imbas balik terhadap warna kebijakan politik suatu negara. Negara –meminjam istilah Weber- merupakan perwujudan historis sebuah kolektivitas sosial dalam memenuhi tuntutan harkat manusia pada sebuah negara (Balandier, 1986:161). Eksistensinya merupakan sistem pelaksanaan tata aturan yang telah disepakati oleh komunitas manusia dalam sebuah wilayah teritorial tertentu.

Negara merupakan institusi yang berupaya mengakomodir kepentingan individu dalam sebuah tatanan kehidupan kemasyarakatan menjadi kepentingan kolektif. Wujudnya –paling tidak- merupakan rangkaian tiga pilar utama syarat pokok sebuah negara, yaitu : wilayah atau teritorial, komunitas masyarakat, dan struktur pemerintahan (Sukardja, 1995:88). Kriteria tersebut tidak bersifat spesifik dalam menunjuk konsep negara. Spesifikasi tersebut muncul dari interaksi dan konsensus masyarakat suatu negara yang ikut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Spesifikasi keinginan kolektif inilah yang kemudian membedakan bentuk dan konsep negara yang satu dengan yang lain ; liberal, otokrasi, parlementer, dan lain sebagainya.

Dalam komunitas Islam, persoalan bentuk dan konsep negara merupakan kajian yang sering mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Hal ini muncul karena baik al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan secara khusus dan jelas bentuk dan konsep negara yang harus dikembangkan umatnya. Kedua dasar tersebut hanya memberikan prinsip-prinsip dasar sebuah negara ideal. Oleh karena itu, ilmuwan muslim kemudian mencoba menafsirkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam sebuah rumusan konsep kenegaraan, di antaranya adalah Ibn Khaldun. Meskipun ia yang lebih dikenal sebagai seorang sosiolog, ternyata ia merupakan ahli politik tatanegara terkemuka pada abad pertengahan. Di antara pemikiran intensifnya tentang politik adalah membicarakan konsep negara (Issawi, 1976:xxv). Untuk itu, tulisan ini mencoba menelusuri bagaimana konsep negara, urgensi negara bagi manusia, dan kriteria ideal seorang kepala negara menurut wacana pemikiran politik Ibn Khaldun.

II. TELEODOSKOP KEHIDUPAN IBN KHALDUN

Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid bin Usman (lebih dikenal dengan Ibn Khaldun), lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H./27 Mei 1332 M. dan wafat di Cairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 H./19 Maret 1406 M. (al-Syaq'ah, 1988:19). Dari silsilahnya, keluarga Ibn Khaldun berasal dari Hadramaut (Yaman Selatan). Dari garis keturunan—kecuali ayahnya yang lebih intensif di bidang pendidikan—keluarganya dari pihak ayah merupakan ahli di bidang politik. Dari Hadramaut, keluarga Ibn Khaldun pindah ke Andalusia dan kemudian ke Tunisia pada pertengahan abad VII H.. Ibn Khaldun pertama sekali memperoleh pendidikan dari ayahnya. Sejak kecil ia telah mempelajari tajwid dan al-Quran, bahkan menghafalnya. Ia fasih dalam *qira'at al-sab'ah*. Di samping itu, dalam usia dini ia telah mempelajari tafsir, hadis, fiqh (Maliki), gramatika bahasa Arab, ilmu mantiq, dan filsafat dengan sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Dengan bekal pendidikan yang demikian luas dan intensif, telah ikut membentuk kepribadian dan keluasan wawasan Ibn Khaldun. Oleh kerananya, tidaklah mengherankan jika dalam usia relatif muda, ia telah mampu menguasai berbagai disiplin ilmu (Syarif, 1978:469).

Pada usia 18 tahun, keinginannya yang demikian besar untuk menuntut ilmu terpaksa terhenti karena keganasan wabah kolera yang telah banyak meminta korban jiwa, termasuk kedua orang tuanya dan sebagian besar guru-gurunya waktu itu. Akibat peristiwa tersebut, maka

pada tahun 750 H. banyak di antara masyarakat Tunisia yang terpaksa pindah dan meninggalkan negaranya. Tujuan utama mereka adalah Maroko. Dengan kondisi yang demikian, maka Ibn Khaldun berusaha mendapatkan pekerjaan di Maroko guna membiaya hidupnya. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak kakek-kakeknya, terjun ke dunia politik praktis.

Berkat pengalamannya keluarga dan kemampuan komunikasinya dengan para ulama dan tokoh-tokoh terkenal telah banyak memberikan andil dalam karir politik Ibn Khaldun. Bahkan dalam waktu relatif singkat, ia mampu menduduki beberapa jabatan penting pada pemerintahan waktu itu. Hal ini dapat dilihat, bahwa pada usia 21 tahun (753 H.), ia diangkat sebagai sekretaris sultan al-Fadhl dari dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dalam karir politiknya, tidak kurang 10 kali ia berpindah jabatan dari satu dinasti ke dinasti lainnya. Sikapnya yang tegas dan komitmen agama yang demikian tinggi membuat Ibn Khaldun seringkali melakukan “pergeseran loyalitas politis”. Dalam reaktualisasikan ide-ide politik idealnya, ia seringkali mendapatkan hambatan dari penguasa waktu itu. Kondisi yang tidak kondusif ini merupakan alasan Ibn Khaldun melakukan “lompatan politik” bagi upaya menanamkan ide-idenya. Namun demikian, sikapnya yang demikian menyebabkan ruang gerak politiknya lama kelamaan semakin sempit dan seringkali dicurigai. Titik klimaks kecurigaan tersebut telah menyebabkannya ditangkap dan dipenjarakan selama 21 bulan pada masa pemerintahan sultan Abu ‘Inan dari Bani Marin. Setelah ia bebas, karir politiknya tidak pernah padam. Gerak atmosfer politiknya bukan hanya antar dinasti, akan tetapi antar negara. Di antaranya, untuk beberapa waktu lamanya, ia pernah memainkan politik praktis di Andalusia atas permintaan perdana menteri Ibn Khatib dan sultan Mohammad.

Dari berbagai pengalaman dinamika politik praktis di atas, akhirnya Ibn Khaldun memutuskan untuk meninggalkan percaturan politik dan kembali menekuni bidang keilmuan yang telah lama ditinggalkannya. Sejak tahun 776 H./1374 M. sampai 784 H./1382 M. Ibn Khaldun memusatkan perhatiannya di bidang ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan penguasa Tunisia. Di era ini, ia sangat produktif menulis. Di antara tulisannya adalah *Muqaddimah Ibn Khaldun* yang merupakan bagian dari kitab *al-Ibrar*. *Muqaddimah Ibn Khaldun* merupakan karyanya di bidang sosiologi. Karyanya ini sampai akhir abad 19 M. bahkan menjadi acuan utama universitas di Eropa untuk bidang sosiologi. Sayangnya, karya besar Ibn Khaldun tersebut kurang dikenal di wilayah Timur, terutama negara yang mayoritas muslim, termasuk Indonesia.

Keseriusan Ibn Khaldun di bidang ilmu pengetahuan terpaksa terhenti sejenak, ketika sultan Abu Abbas memintanya untuk ikut dalam sebuah ekspedisi militer (Sjadzali, 1993:94-6). Permintaan tersebut –meskipun dengan berat hati-- “terpaksa” disanggupinya. Sikap Ibn Khaldun yang demikian bukan berarti ia telah kembali ke dunia politik praktis dan meninggalkan dunia ilmu pengetahuan. Sikap *istiqamah* Ibn Khaldun pada pengembangan misi intelektual dan keilmuan dibuktikan sekembalinya melakukan ekspedisi militer.

Untuk menjauhkan diri dari keterlibatan kembali di dunia politik praktis, serta berkonsentrasi penuh pada pengembangan intelektual dan ilmu pengetahuan, maka sekembalinya melakukan ekspedisi militer, Ibn Khaldun meminta izin kepada sulthan untuk bernagkat menunaikan haji. Sesungguhnya alasan ini digunakannya untuk bisa keluar dari politik praktis dan hanya intens pada dunia ilmu pengetahuan. Permintaannya ini kemudian dikabulkan oleh sultan Abu Abbas. Pada tahun 784 H./1382 M. berangkatlah Ibn Khaldun meninggalkan Tunisia menuju Alexanderia. Dari sini, ia tidak langsung ke Mekkah, akan tetapi menuju Mesir untuk memulai petualangan intelektualnya.

Dengan pengalaman politik praktis dan keluasan ilmunya, tatkala sampai di Mesir, ia mendapat sambutan yang hangat baik dari penguasa maupun dari kalangan masyarakat. Sambutan yang demikian hangat membuatnya “betah” dan menghabiskan usianya di Mesir. Selama lebih kurang 24 tahun ia mengabdikan usia dan ilmunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai dosen Ilmu Fiqh Mazhab Maliki di Madrasah Qamliyah-Mesir (Tim Penulis Ensiklopedi Islam, 1994:159). Ia bahkan mendapat kepercayaan menduduki jabatan Hakim Agung (Mufti) yang berbasis mazhab Maliki –dengan berbagai tantangan dan pasang surut-- selama 6 periode (Zainuddin, 1992:50).

III. URGENSI NEGARA DALAM KOMUNITAS SOSIAL

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa melakukan interaksi dengan sesamanya. Agar eksistensi watak sosial manusia yang agresif dan dinamis dapat terpenuhi dan bahkan dikembangkan –tanpa merusak eksistensi manusia lainnya-- maka manusia membuat suatu peraturan yang telah disepakati secara kolektif. Kesepakatan tersebut meliputi ; kesepakatan wilayah, aturan dan hukum, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Kesepakatan ini dilakukan bagi terciptanya hubungan komunitas sosial yang harmonis, terpenuhinya seluruh kebutuhan manusia –baik fisik maupun psikis--, dan terhindar dari tindakan anarkhis dalam kehidupannya (Issawi, 1976:138).

Persinggungan agresifitas manusia dengan komunitasnya ini kemudian melahirkan berbagai bentuk peradaban. Kesepakatan interaksi dan kesatuan cita-cita ini pada gilirannya menjadi salah satu faktor lahirnya sebuah negara.

Menurut Ibn Khaldun, dalam perjalanannya --secara umum-- negara mengalami tahapan yang berbentuk spiral kekuasaan, yaitu :

1. Tahap suksesi; penggulingan seluruh oposan yang memihak pada kekuasaan sebelumnya, kemudian mendirikan sebuah sistem kekuasaan yang baru. Pada tahap ini, model kekuasaan pemimpin sangat ideal dan sesuai dengan keinginan masyarakat (rakyat) yang dipimpinnya. Upaya ini pada sisi politis merupakan upaya untuk menarik simpatik rakyat, sehingga akan membentuk kekuatan yang memperkuat kedinastian yang sedang dibangun.
2. Tahap penguasa mulai menampakkan tindakan kesewenang-wenangannya dengan menjadikan seluruh keputusannya sebagai hukum yang berlaku (otoriter absolut).
3. Tahap kesentosaan ; terciptanya pembangunan disegala bidang kehidupan. Pada tahap ini, kekuasaan monarkhi-absolut mulai pudar --karena berbagai faktor internal dan eksternal-- dan menuju pada kehidupan yang demokratis-harmonis.
4. Tahap ketenteraman dan keharmonisan sebagai konsekuensi dari penataan kehidupan bernegara yang demokratis-harmonis, tanpa anarkhis.
5. Tahap penguasa mulai menunjukkan pada pola hidup secara boros dan berlebihan. Fenomena ini terjadi karena pembangunan yang dicapai telah mencapai titik maksimal, sehingga menyebabkan penguasa seringkali lengah dan hidup secara mewah, tanpa mau memperhatikan nasib rakyat jelata. Tahap ini merupakan awal kemunduran sebuah peradaban (negara), lemah, dan akhirnya jatuh. Sebuah fenomena yang membutuhkan biaya sosial yang sangat mahal. (Khaldun, 1986:214-6).

Secara esensial, perlunya sebuah negara bagi manusia, menurut Ibn Khaldun, paling tidak dilatarbelakangi dua faktor, yaitu : **Pertama**, menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tenteram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling melengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan bagi mempertahankan kehidupannya. **Kedua**, mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar (Khaldun, 1986:397).

Agar diferensiasi agresifitas manusia tidak merugikan komunitasnya dan terlaksananya tata aturan yang telah disepakati secara maksimal, diperlukan seseorang (kepala negara) yang memiliki kemampuan, baik intelektual maupun kepribadian yang dapat mengatur,

menangkal, menetralsir, dan mediator berbagai kepentingan individual menjadi kepentingan kolektif (Natsir, 1958 :112-3), sehingga memiliki kesatuan tujuan dan cita-cita yaitu terciptanya tatana kehidupan sosial yang harmonis. Bahkan secara tegas Ibn Rusyd, umpamanya menggambarkan sosok pemimpin ideal adalah sosok seorang filosof. Sosok individu yang demikian merupakan sosok ideal seorang kepala negara (Khaldun, 1986:398). Dalam konteks ini, negara dipandang sebagai sebuah institusi yang memiliki hak, tugas, dan tujuan khusus yang memiliki alat material serta peraturan-peraturan yang diakui oleh seluruh rakyatnya. Negara seyogyanya menarik simpatik dan kepercayaan menjadi dukungan rakyat. Jika hal ini tidak mampu direalisasikan, maka suatu negara akan mengalami stagnasi, runtuh, bahkan kemudian hancur.

IV. KONSEP NEGARA DAN SYARAT KEPALA NEGARA

Kondisi ideal sebuah negara akan muncul, manakala terciptanya suatu tatanan interaksi sosial antara warga negara yang memiliki kesatuan visi dalam memandang komunitasnya sebagai sub sistem dari sistem kenegaraan. Sikap yang demikian diistilahkan Khaldun dengan sikap *ashabiyah* (solidaritas golongan). Dalam tataran ini, konsep *ashabiyah* yang dikembangkannya, pada proses awal dimaknai sebagai perasaan *nasab*, baik karena pertalian darah atau pertalian kesukuan. Perasaan yang demikian akan mengikat mereka dalam sebuah solidaritas kolektif. Menurutnya, proses ini muncul secara alamiah. Dengan adanya *ashabiyah* dalam komunitas manusia, maka akan timbul rasa cinta (*nur'at*) dan kepedulian yang tinggi terhadap komunitasnya, bahkan berupaya untuk senantiasa mempertahankannya (Syurûf, 1978:541-3). Melalui perasaan cinta dalam komunitasnya tersebut, maka akan tumbuh perasaan senasib sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Pertalian ini akan menimbulkan persatuan dan pergaulan yang harmonis antar komunitas yang ada. Pertalian *ashabiyah* yang demikian pada tahap selanjutnya membentuk *nasab* umum; perasaan yang mengikat berbagai *nasab* dalam sebuah persaudaraan atau solidaritas kolektif. Perasaan ini diikat oleh kesatuan visi, misi, sejarah, tanah air, dan bahasa (Khaldun, 1986:128-31).

Hubungan harmonis antara kedua macam *nasab* di atas akan menimbulkan kesatuan cita-cita dan tujuan. Sikap ini pada gilirannya akan melahirkan suatu sikap positif terhadap eksistensi sebuah negara. Dalam hal ini, Ibn Khaldun lebih mengelaborasi pengertian *ashabiyah* dalam bentuk makna kedua, yaitu *ashabiyah* yang tidak lagi sebatas

hubungan *nasab*, akan tetapi hubungan antar kelompok manusia yang memiliki kesatuan tujuan bernegara. Interaksi antar *nasab* ini secara luas terjadi melalui berbagai bentuk, melalui perjanjian atau kesepakatan, proses penaklukan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, terlihat bahwa konsep *ashabiyah* yang dibangun Khaldun telah melampaui batas terminologis *ashabiyah* yang difahami masyarakat sebelumnya, bahkan waktu itu (Pulungan, 1997:277).

Tatkala sikap ini terbentuk secara harmonis, maka pada waktu bersamaan –menurut Khaldun-- eksistensi *al-mulk* (kepala negara) diperlukan. Hal ini diwujudkan sebagai konsekuensi terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya perlindungan, keamanan, dan terpeliharanya berbagai kepentingan masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan tuntutan kolektivitas tersebut, seorang kepala negara dituntut untuk memiliki superioritas intelektual dan kepribadian (*al-taghalluf*) yang lebih dari rakyatnya. Dengan sikap ini, seorang kepala negara akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, objektif, adil (dengan melaksanakan supremasi hukum), dan amanah. Jika sikap ini justru terabaikan pada seorang pemimpin, maka eksistensinya akan menjadi bumerang bagi terlaksananya roda pemerintahan yang seyogyanya mengayomi masyarakat luas (Pulungan, 1997:278). Menurut Khaldun, hanya negara yang memiliki *ashabiyah* yang kuat akan mampu menciptakan sebuah peradaban umat manusia yang tinggi. Akan tetapi, jika rasa *ashabiyah* pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanyalah nepotisme-absolut yang membuat hancurnya sebuah negara (Zainuddin, 1992:196). Konsep *ashabiyah* yang dimaksud Ibn Khaldun dalam makna luas, bila ditarik pada dataran kehidupan berbangsa-bernegara disebut dengan solidaritas dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan. Semakin besar dukungan rakyat, maka akan semakin kuat suatu negara. Akan tetapi, bila dukungan rakyat semakin kecil, maka semakin lemah bahkan terpecahlah suatu negara.

Menyadari bahwa eksistensi negara merupakan sebuah institusi yang memiliki tanggungjawab yang cukup besar dalam mengayomi seluruh kepentingan rakyatnya, maka Khaldun mencoba menengahkan konsep negara --dalam pemikiran politiknya-- secara universal dan fleksibel. Khaldun tidak menyebutkan bentuk negara secara riil dan transparan. Dalam konteks ini, Khaldun memberikan kebebasan kepada setiap komunitas untuk menentukan bentuk negaranya, sesuai dengan cita-cita suatu bangsa yang bersangkutan. Melihat pemikirannya di atas, terkesan bahwa Khaldun sepertinya terwarnai oleh pandangan Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa ; “negara merupakan sesuatu yang diperlukan bagi menegakkan perintah

agama. Eksistensi merupakan alat belaka, bukan lembaga yang masuk pada institusi ajaran keagamaan secara intrinsik” (Studia Islamika, 1994:68). Oleh karena itu, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan konsep dan bentuk “alat” yang ingin digunakan, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kesepakatan komunitas manusia pada suatu negara. Dalam konteks ini, yang diperlukan adalah bagaimana konsep atau bentuk “alat” tersebut mampu mewujudkan cita-cita dan menjamin terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dalam memaparkan konsep negara, Khaldun hanya memberikan rambu-rambu universal bentuk negara ideal, yaitu bentuk *Khalifah* dan *Imamah*. Namun demikian, batasan ini tidaklah perlu dipahami secara etimologis, sebagaimana konsep negara *Khilafah* secara tekstual, di mana sosok kepala negara berfungsi ganda; kepala negara dan keagamaan, atau konsep *Imamah* yang dipahami kelompok Syi’ah. Konsep yang ditawarkan Khaldun perlu dipahami dalam batasan filosofis. Batasan ini memberikan makna, bahwa kepala negara di samping sebagai pemimpin yang berfungsi memelihara kesejahteraan kehidupan duniawi seluruh rakyat, eksistensinya juga merupakan pemimpin (imam) yang seluruh tindakannya (moralitas) merupakan pedoman dan contoh tauladan yang senantiasa menjadi acuan bagi seluruh rakyatnya. Bila pemimpin justru menampakkan tindakan yang “anarkhis”, maka akan mengakibatkan rakyat akan ikut melakukan tindakan “anarkhis”.

Mencermati prototipe pemimpin ideal dalam pemikiran Ibn Khaldun di atas, sepertinya akan terwakili bila pemimpin memiliki kepribadian filosof yang memiliki sisi kebijaksanaan yang maksimal. Pendekatan idealistik yang dilakukan Khaldun merupakan sebuah kewajaran. Pemikirannya tentang konsep negara banyak dipengaruhi oleh ajaran Plato, terutama tentang konsep “raja filosof” (pemimpin filosof). Negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkepribadian filosof. Dengan kepribadian tersebut, maka seorang pemimpin akan mampu memenuhi kriteria pemimpin ideal, yaitu pemimpin yang mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia sebagai manifestasi *khalifah fi al-ardh* yang membawa payung *rahmatan lil ‘alamin*. Untuk itu menurut Khaldun, agar penguasa muslim mampu menjadi seorang politikus dan kepala negara yang baik, maka ia harus berusaha terlebih dahulu menjadi manusia yang ‘arif, bijaksana, serta tidak tenggelam dalam kemewahan dan keserakahan duniawiyah (Mahdi, 1971:286-9).

Agar pemilihan kepala negara benar-benar mampu mengayomi fungsi ideal di atas secara serasi dan seimbang, maka proses pemilihan harus proporsional. Proses tersebut dilakukan melalui

ahl al-hâl wa al-'aqd (semacam DPR-MPR) yang independen, objektif dan adil, tanpa bias subjektivitas kelompok (partai) manapun. Dewan ini merupakan sekumpulan “ahli” yang menonjol dalam berbagai kapasitasnya, baik keluasan ilmu, kehartawanan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, *murū'ah*, berakhlak al-karimah, dan lain sebagainya. Mereka pada umumnya merupakan kelompok yang memiliki “kelebihan” dan dipandang cakap untuk melakukan proses musyawarah dalam rangka mengangkat kepala negara. Komunitas mereka bukan merupakan wakil dari masing-masing kelompok (partai) atau daerah. Eksistensinya merupakan perwujudan dari “miniatur” seluruh rakyat.

Kedudukan *ahl al-hâl wa al-'aqd*, secara horizontal merupakan pengemban “amanah” masyarakat luas (rakyat). Dewan ini kemudian melimpahkan amanah operasional kenegaraan kepada kepala negara untuk menerapkan semua kebijaksanaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Sedangkan secara vertikal, lembaga ini merupakan pemegang amanah Allah untuk mampu memilih pemimpin yang terbaik bagi umat. Di bahu mereka warna dan bentuk negara ditentukan. Adapun kriteria kepala negara yang ideal, di antaranya adalah memiliki pengetahuan yang luas, adil dan objektif, memiliki kemampuan manajemen pemerintahan, berbadan sehat, berakhlak al-karimah, taat dalam beragama, dan berasal dari “suku Quraisy” (Khaldun, 1986:238-9).

Dalam memaknai syarat terakhir yang dikemukakannya, bahwa pemimpin ideal berasal dari “suku Quraisy”, nampaknya perlu dianalisis lebih mendalam. Khaldun sesungguhnya tidak memaknai syarat tersebut secara etimologis-dogmatis. Ia memaknai syarat tersebut secara majazi-historis; bahwa di era awal pemerintahan Islam, sosok pemimpin ideal yang memiliki kesanggupan sebagai pemimpin yang adil, amanah, jujur, intelek, dan bertanggungjawab merupakan prototipe yang hanya dimiliki suku Quraisy (Khaldun, 1986:242) Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila di era ini prototipe suku Quraisy merupakan sosok ideal seorang pemimpin umat.

Namun dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, persyaratan tersebut tidak bisa dipertahankan. Hanya saja, nilai esensinya tetap sama dan masih bisa dipergunakan sebagai indikator dalam memilih sosok pemimpin ideal. Dalam hal ini, apabila persyaratan kepribadian tersebut telah dimiliki seseorang di luar suku Quraisy, maka ia berhak untuk memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin umat. Bahkan lebih ekstrim, bagi Khaldun kepala negara tidak mesti seorang muslim. Andaikata ia mampu memenuhi kriteria

ideal sebagai seorang pemimpin dan selama ia mampu menciptakan kebijaksanaan bagi kemashlahatan umat manusia, maka ia bisa diangkat menjadi kepala negara. Namun demikian –menurutnya lagi-- dalam rangka menciptakan masyarakat madani, maka secara ideal kepala negara hendaknya adalah seorang muslim. Hal ini disebabkan, secara normatif, Islam memiliki konsep ideal tersebut (Khaldun, 1986:65-9; Raliby, 1965:171).

Bagi Khaldun –sebagaimana dikutip Rahman-- kepala negara bukan seorang diktator yang dengan kekuasaannya berusaha untuk memperkaya diri dan memaksakan kehendaknya atas orang lain. Kepala negara merupakan pemimpin umat yang bertugas melaksanakan tanggungjawab sosial dan agama agar manusia bisa hidup tenteram dan harmonis. Kepala negara yang baik adalah kepala negara yang menyadari hakikat eksistensinya sebagai pemegang amanah rakyat dan Allah. Untuk itu, seorang pemimpin akan senantiasa bersikap adil, lemah lembut, bijaksana, jujur, dan memberlakukan hukum sebagaimana mestinya. Bila pemimpin memiliki sikap yang demikian, maka mereka akan bisa hidup bersama rakyat secara harmonis dan bersma-sama membangun negara dan peradabannya. (Zainuddin, 1992:94).

Menurut al-Maududi, munculnya pandangan Khaldun di atas merupakan sintesa Islam terhadap bentuk dan sistem pemerintahan monarki-absolut atau kepausan (Nasrani) yang menempatkan kepala negara pada posisi yang tinggi dengan kedaulatan mutlak. Akibatnya, kebijaksanaan kepala negara tidak bisa disentuh oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Khaldun menawarkan bentuk demokrasi *khilafah* yang memiliki perwujudan tugas kekhalifahan manusia di muka bumi yang terbatas oleh hukum Ilahiah dan sosial kemasyarakatan (al-Maududi, 1995:243). Untuk itu, menurut Khaldun, membentuk negara dan pengangkatan kepala negara merupakan suatu kewajiban. Wacana ini didasarkan pada dua alasan, yaitu **Pertama**, alasan syar'i yang berdasarkan kitab suci dan ijma' sahabat. **Kedua**, alasan kemanusiaan; yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki diferensiasi individual dan memerlukan sosok pemimpin yang adil (Khaldun, 1986:235-7).

Tujuan praktis yang dikembangkan Khaldun melalui pemikiran politiknya tentang negara, sesungguhnya merupakan pantulan konsep moral sebagaimana yang diperlihatkan dalam sejarah sosial Islam, terutama pada masa kepemimpinan Rasulullah. Acuan moral ini merupakan pedoman bagi pemimpin muslim dalam melaksanakan kebijakan politik kenegaraan. Dengan pijakan tersebut, negara akan mampu berfungsi secara ideal, yaitu

mengaktualisasikan eksistensinya sebagai wadah keadilan bagi terciptanya kebahagiaan dan nilai “kerahmatan” bagi seluruh masyarakat (Mahdi, 1971:270-1).

Menurut Montgomery Watt, pandangan Khaldun di atas merupakan pandangan yang sangat brilian dari seorang pemikir dunia, bukan saja untuk masa itu, akan tetapi bahkan untuk masa modern. Pemikirannya muncul dari sebuah eksperimen langsung yang demikian panjang dan telah diuji secara alamiah (Watt, 1972:143). Dengan kemampuan jelajah rasionalnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan praktis, mengantarkan Khaldun sebagai pemikir keagamaan dan politik ulung yang dimiliki Islam dan dunia pada abad pertengahan. Bahkan kepiawaiannya yang demikian sulit untuk ditandingi para politikus modern, baik dunia Barat maupun dunia Timur (Hitti, 1971:255).

Menurut Khaldun, terciptanya sebuah negara yang ideal, paling tidak perlu ditunjang 4 (empat) kriteria sosiologis yaitu **Pertama**, lingkungan yang sehat, udara, air, maupun tata letak bangunannya. **Kedua**, secara geografis terletak pada tempat yang strategis serta menjadi lalu lintas perdagangan dan perkembangan kebudayaan. **Ketiga**, terciptanya solidaritas sosial yang kental; ikatan suku, agama, bahasa, wilayah, maupun rasa kebersamaan senasib. **Keempat**, terletak pada geografis yang subur dan kaya akan hasil buminya (Khaldun, 1986: 401-405).

Bila keempat kriteria tersebut didukung oleh kepemimpinan kepala negara yang ideal, telah dimiliki pada suatu negara, maka kondisi tersebut akan mempercepat munculnya kemakmuran rakyat dan terbinanya kebudayaan yang tinggi. Ide dasar pandangan Khaldun tentang negara ideal, setidaknya terbias dari pengalaman hidupnya di Mesir yang demikian kondusif bagi terlaksananya sebuah pemerintahan ideal. Suasana kondusif tersebut dapat terlihat dari untaian bait-bait syairnya: *burung jatuh ditempat bijian di lempar, Rumah orang-orang mulia dikerumuni* (Khaldun, 1986: 420).

Bila dilihat atmosfer pemikiran politik Khaldun di atas, maka dapat dikatakan bahwa ia telah memiliki warna politik yang jelas dan bernuansa filosofis tentang konsep negara, baik tentang konsep *khilafah*, *ashabiyah*, dan proses pemilihan kepala negara. Ketika aspek-aspek ini dikembangkan secara rinci, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai “lompatan politik” yang pernah dilakukannya, bukan merupakan sikap arogansi atau kemunafikan terhadap politik. Tindakan yang dilakukan sesungguhnya mencerminkan kejeniusan dan kearifannya. Hal ini dapat dilihat, dalam melakukan politiknya, ia secara sosiologis mengacu pada teori sosial (logika realistik). Ia mencoba mencermati kondisi

pemerintahan waktu itu yang kurang kondusif bagi membumikan pesan ideal al-Quran dan hadis dalam kehidupan politik praktis. Konsepnya tentang negara merupakan pemikirannya yang *genuine* dan sekaligus membedakan pemikiran politiknya dengan pemikiran ilmuan lain, baik sebelum maupun sesudahnya.

Inti pemikiran Khaldun tentang konsep politik dan negara merupakan upaya menciptakan tatanan negara yang bernuansa religius yang menjamin kemashlahatan umat manusia. Bentuk negara yang ditawarkannya perlu dipahami secara majazi-historis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan keinginan masyarakat. Manakala manusia berada pada kehidupan sosial yang demikian mengglobal, maka manusia perlu mendasarkan tindakannya pada logika realistik-religius, bukan emosional dan egosentrisnya. Jika tidak, maka semua ide tentang konsep negara ideal yang mereka inginkan akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, tatkala melihat sikap politik Khaldun yang terkesan “mendua” lewat loncatan politiknya, sesungguhnya yang demikian merupakan suatu keniscayaan dalam rangka membumikan ide-ide politiknya di tengah-tengah dinamika dan kegalauan politik umat Islam waktu itu.

V. PENUTUP

Ketidakjelasan Khaldun menyebutkan konsep dan bentuk negara, merupakan perwujudan pola pemikiran politiknya yang universal dan fleksibel. Pemikiran politik yang dapat diambil dari konsep negara yang ditawarkan Khaldun, bahwa konsep negara yang ideal adalah terwujudnya sistem tata nilai keadilan (supremasi hukum), tanggungjawab (vertikal dan horizontal), kemampuan pemimpin (intelektual dan strategis), serta moralitas-religius. Kesemua syarat tersebut seyogyanya dimiliki oleh setiap pemimpin dan unsur aparatur negara. Bila konsep ini telah dimiliki pada setiap individu, maka mereka secara bersama-sama akan berupaya mengendalikan warna kebijakan kenegaraan dalam rangka terciptanya ketertiban, keharmonisan sosial, serta tumbuhnya peradaban umat yang dinamis dan kondusif. Wacana pemikiran Khaldun, sesungguhnya cukup relevan untuk dikaji ulang dan menjadi acuan pemikiran, terutama dalam mencermati dinamika politik umat era modern, secara lebih proporsional dan profesional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Balandier, Georges. 1986. *Antropologi Politik*, Terj. Y. Budi Sanstoso, Yogyakarta, Rajawali Pers,
- Hitti, Philip K. 1971. *History of the Arabs*, New York, Harper and Row.
- Issawi, Charles. 1976. *Pilihan dari Muqaddimah ; Filsafat Islam tentang Sejarah*, Terj. A. Mukti Ali, Jakarta, Tintamas.
- Khaldun, Ibn. 1986. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj. Ahmadie Thaha, Jakarta, Pustaka Firdaus,
- Mahdi, Muhsin. 1971. *Ibn Khaldun Philosophy of History*, Chicago, The University of Chicago Press,
- al-Maududi, Abul A'la. 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Bandung, Mizan.
- Natsir, Mohammad. 1985. dalam pidato tentang *Dasar Negara RI dalam Konstituante*, Jilid I, Bandung, Tp.
- Pulungan, J. Suyuthi .1997. *Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, LsiK.
- Raliby, Osman. 1965. *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Sjadzali, Munawir. 1993, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press.
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, UI Press,
- al-Syaq'ah. 1988 Musthafa, *al-Ushus al-Islamiyat fi al-Fikr Ibn Khaldun wa al-Nadhariyatih*, Kairo, Dar al-Mishriyat al-Lubnaniyat.
- Syarif, Muhammad Jalal dan Ali Abdul Mu'thi Muhammad. 1978. *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, Iskandariyah, Dar al-Jami'at al-Mishriyat,
- Tim Penulis Ensiklopedi Islam. 1994 *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve.
- Watt, W. Montgomery. 1972 *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburg, Edinburg University Press.
- Zainuddin, A. Rahman 1992. *Kekuasaan dan Negara*, Jakarta, Gramedia Widia Sarana.

